



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Cindy Leoneta, bertempat tinggal di Permata Semeru D16, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan .

Setelah meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 September 2021 sebagaimana tercatat dalam register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 396/Pdt. P/2021/PN.Smg. telah mengajukan permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1971, anak perempuan yang dilahirkan oleh oleh suami isteri : HOO GIOK HON dan NIO SIOE TJING sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 254/II/1982 dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : CINDY LEONETA ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : CINDY LEONETA
- Bahwa Pemohon telah memperoleh ijazah Sarjana (S1) dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : CINDY LEONETA
- Bahwa Pemohon telah memperoleh Ijazah Akta IV dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : CINDY LEONETA
- Bahwa Pemohon di Semarang telah memutuskan perkawinan dengan Akta Cerai nomor : 3374.CR.08102013.0002 dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : HOO,CINDY LEONETA
- Bahwa Akta Kelahiran kedua putri Pemohon dengan nomor : 624/2001 atas nama Victoria Michelle Handy Widjaja dan aktanomor : 387/2005 atas nama Catherina Felice Handy Widjaja dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : HOO, CINDY LEONETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : HOO, CINDY LEONETA
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon di Akta Cerai, Akta Kelahiran kedua putri Pemohon dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran, KTP, Ijasah Sarjana, Ijasah Akta IV, bahwa nama tersebut adalah sama dan orang yang sama.
- Bahwa persamaan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama : CINDY LEONETA dengan nama HOO,CINDY LEONETA adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 Fotokopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk No. 3374025808710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas nama: CINDY LEONETA,DRA tertanggal 13-11-2012;
- Bukti P-2 Fotokopy sesuai aslinya, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 254/II/1982, atas nama CINDY LEONETA tertanggal 4 Agustus 1982, anak pasangan suami Istri HOO GIOK HON dan NIO SIOE TJING ;
- Bukti P-3 Fotokopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perceraian Nomor 3374-CR-08102013-0002, atas nama HANDONO WIDJAYA dan HOO CINDY LEONETA tertanggal 8 Oktober 2013 ;
- Bukti- 4 Fotokopy sesuai aslinya , Kartu Keluarga No. 3374090512060001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27-09-2021 atas nama Kepala Keluarga HOO CINDY LEONETA, Permata Semero Blok D -16 Rt 006/005, Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 Fotokopy sesuai aslinya, Ijazah Akta IV atas nama CINDY LEONETA dengan Nomor : 0391/0/1986 ;
- Bukti P-6 Fotokopy sesuai aslinya, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 624/2001, atas nama VICTORIA MICHELLE HANDY WIDJAJA tertanggal 19 Juli 2001, anak pasangan suami Istri HANDONO WIDJAJA dan HOO CINDY LEONETA ;
- Bukti P-7 Fotokopy sesuai aslinya, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 387/2005, atas nama CHATERINA FELICE HANDY WIDJAJA tertanggal 27 Mei 2005, anak pasangan suami Istri HANDONO WIDJAJA dan HOO CINDY LEONETA ;
- Bukti P-8 Fotokopy sesuai aslinya, Ijazah Sarjana (S1) atas nama CINDY LEONETA dengan Nomor : 0391/0/1986 ;

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. CINTHYA YUSTESIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama dalam surat surat dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, KTP Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Sarjana (S1) Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Akta IV Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA dan didalam Akta Cerai Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA, Akta Kelahiran kedua anaknya tertulis nama HOO CINDY LEONETA dan selanjutnya di Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA tersebut ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Akta Cerai, Akta Kelahiran kedua anaknya dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di Akta kelahiran Pemohon, KTP, Ijazah Sarjan dan Ijazah Akta IV tersebut adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon CINDY LEONETA dan HOO CINDY LEONETA adalah nama satu orang yang sama ;

2. LYA ENDAH PURNOMOSARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama dalam surat surat dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, KTP Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Sarjana (S1) Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Akta IV Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA dan didalam Akta Cerai Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA, Akta Kelahiran kedua anaknya tertulis nama HOO CINDY LEONETA dan selanjutnya di Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA tersebut ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Akta Cerai, Akta Kelahiran kedua anaknya dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di Akta kelahiran Pemohon, KTP, Ijazah Sarjan dan Ijazah Akta IV tersebut adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon CINDY LEONETA dan HOO CINDY LEONETA adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk menyamakan nama Pemohon yaitu CINDY LEONETA dan HOO CINDY LEONETA adalah nama yang dimiliki oleh satu orang yang sama, sebagaimana yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon dengan nama CINDY LEONETA, dalam KTP Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Sarjana (S1) Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, Ijazah Akta IV Pemohon tertulis nama CINDY LEONETA, dan dalam Akta Cerai Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA, Akta Kelahiran kedua anaknya tertulis nama HOO CINDY LEONETA dan selanjutnya di Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama HOO CINDY LEONETA tersebut ;
- Bahwa perbedaan nama tersebut, menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman tentang identitas Pemohon, dan juga untuk kepentingan dan kepastian Hukum Pemohon di masyarakat, karena sejatinya kedua nama tersebut adalah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti a P-4 serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Permata Semeru Blok D -16 Rt 006/005, Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa Perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat selebihnya, ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon, dimana kedua nama tersebut merupakan nama yang digunakan Pemohon dalam berbagai dokumen;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen Pemohon dimasa depan, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri bahwa nama CINDY LEONETA, dan nama HOO CINDY LEONETA adalah nama yang dimiliki oleh orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan nama yang akan digunakan seterusnya adalah CINDY LEONETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama : CINDY LEONETA dengan nama HOO CINDY LEONETA adalah nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama CINDY LEONETA yang akan digunakan seterusnya oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami :SITI INSIRAH, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, yang dibantu oleh NURHADI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m ,

N U R H A D I, SH. SITI INSIRAH, SH.MH

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	0
-	Biaya PNBPN	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
-	Biaya Meterai Penetapan.....	Rp	10.000,00
+			
J u m l a h		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)